



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 108 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA PROGRAM TAHULI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KELIMA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 98 Tahun 2026 tentang Penetapan Program Tahuli sebagai Media Komunikasi Publik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Tim Pengelola Program Tahuli Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 98 Tahun 2026 tentang Penetapan Program Tahuli sebagai Media Komunikasi Publik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA PROGRAM TAHULI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Program Tahuli Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Koordinator Program;
- d. Sub Koordinator Administrasi;
- e. Sub Koordinator Media dan Publikasi;
- f. *Host/Moderator*;
- g. Penyusun Materi/ *Content Writer*;
- h. Operator *Live Streaming* Media Sosial;
- i. Operator Audio; dan
- j. Desainer Grafis,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Pengarah, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. memberikan arahan strategis terhadap penyelenggaraan program Tahuli;
 2. memberikan pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan program;
 3. memberikan persetujuan atas kebijakan dan pelaksanaan program yang bersifat strategis; dan
 4. melakukan evaluasi umum terhadap pelaksanaan program.
- b. Penanggung Jawab, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan program Tahuli;

2. memastikan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prinsip komunikasi publik;
 3. menyampaikan usulan tema, narasumber, *host/moderator*, dan jadwal pelaksanaan pada Rapat Pleno Rutin untuk mendapat persetujuan; dan
 4. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
- c. Koordinator Program, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Tahuli;
 2. menetapkan rencana pelaksanaan setiap episode program Tahuli berdasarkan arahan Penanggung Jawab;
 3. mengusulkan tema, narasumber, *host/moderator*, dan jadwal pelaksanaan kepada Penanggung Jawab;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh unsur Tim Pengelola;
 5. memastikan kesiapan teknis dan administratif sebelum pelaksanaan siaran;
 6. memimpin rapat persiapan dan evaluasi pelaksanaan program;
 7. melakukan telaah, koreksi, dan validasi terhadap *brief*, kajian, bahan tayang, daftar pertanyaan, dan materi pendukung yang disusun oleh Penyusun Materi/*Content Writer*;
 8. mengoordinasikan Sub Koordinator Administrasi dan Sub Koordinator Media dan Publikasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 9. melakukan koordinasi dengan narasumber maupun pihak lain yang terkait; dan
 10. melakukan evaluasi serta menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Penanggung Jawab.

- d. Sub Koordinator Administrasi, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. memberikan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan program;
 2. menyusun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan arahan Koordinator Program;
 3. menyiapkan surat, undangan, daftar hadir, notula, dan administrasi lainnya yang diperlukan;
 4. mengoordinasikan administrasi dengan narasumber, moderator, dan anggota tim;
 5. mengelola dokumen, naskah, materi, serta arsip pelaksanaan program;
 6. membantu penyusunan laporan pelaksanaan dan hasil evaluasi setiap episode; dan
 7. melaksanakan tugas administrasi lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab atau Koordinator Program.
- e. Sub Koordinator Media dan Publikasi, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. mengoordinasikan aspek media dan publikasi dalam penyelenggaraan program Tahuli;
 2. memberikan masukan terhadap pengemasan materi dan informasi agar sesuai dengan karakteristik media sosial dan sasaran audiens;
 3. mengoordinasikan kebutuhan publikasi program Tahuli sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan siaran;
 4. mengoordinasikan Desainer Grafis dan Operator *Live Streaming* Media Sosial dalam mendukung kebutuhan media dan publikasi;
 5. memastikan penggunaan identitas visual dan materi publikasi program Tahuli sesuai dengan ketentuan;
 6. memberikan masukan terhadap konsep visual, materi promosi, *caption*, *thumbnail*, dan materi publikasi lainnya;

7. mengembangkan bentuk dan media publikasi untuk meningkatkan jangkauan dan keterlibatan masyarakat;
 8. mengoordinasikan pemanfaatan hasil siaran menjadi materi publikasi digital lainnya; dan
 9. melakukan evaluasi terhadap efektivitas publikasi dan jangkauan informasi program Tahuli serta memberikan rekomendasi kepada Koordinator Program.
- f. *Host/Moderator*, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. berkoordinasi dengan Penyusun Materi/*Content Writer* terkait *brief*, materi tayang, dan daftar pertanyaan sesuai tema episode;
 2. menyusun alur dan materi pembawa acara;
 3. memandu jalannya siaran secara profesional, komunikatif, dan interaktif;
 4. memperkenalkan narasumber, tema, dan tujuan kegiatan;
 5. memfasilitasi sesi diskusi dan tanya jawab dengan audiens;
 6. menjaga ketertiban, objektivitas, dan efektivitas jalannya diskusi; dan
 7. menyampaikan penutup dan kesimpulan hasil diskusi.
- g. Penyusun Materi/*Content Writer*, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. melakukan kajian tema, isu, dan regulasi yang akan dibahas setiap episode berdasarkan arahan dan petunjuk yang diberikan oleh Koordinator Program;
 2. menyusun *brief* setiap episode;
 3. menyusun daftar pertanyaan dan *talking points* bagi *host/moderator* sesuai tema;
 4. menyiapkan bahan tayang;
 5. melakukan *fact checking*;

6. menyampaikan hasil kajian dan materi kepada Koordinator Program untuk dilakukan telaah, koreksi, dan persetujuan;
 7. melakukan penyempurnaan materi berdasarkan hasil telaah dan arahan Koordinator Program;
 8. berkonsultasi dengan Sub Koordinator Media dan Publikasi dalam hal pengemasan materi untuk kebutuhan komunikasi publik; dan
 9. menyusun kesimpulan hasil diskusi.
- h. Operator *Live Streaming* Media Sosial, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. berkonsultasi dengan Sub Koordinator Media dan Publikasi terkait kebutuhan media dan publikasi siaran;
 2. menyiapkan perangkat dan aplikasi pendukung siaran langsung;
 3. melakukan uji coba (*technical meeting*) sebelum pelaksanaan siaran;
 4. mengoperasikan proses siaran langsung pada media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
 5. memantau kualitas siaran selama berlangsung;
 6. berkoordinasi dengan Operator Audio dan/atau Desainer Grafis untuk mengatasi kendala teknis yang terjadi selama pelaksanaan siaran; dan
 7. menyimpan rekaman hasil siaran sebagai arsip digital.
- i. Operator Audio, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. menyiapkan seluruh perangkat audio;
 2. melakukan pemeriksaan dan uji coba perangkat sebelum siaran;
 3. mengatur kualitas suara narasumber, *host/moderator*, dan perangkat pendukung selama siaran berlangsung;

4. mengantisipasi dan menangani gangguan teknis pada sistem audio; dan
 5. memastikan kualitas audio tetap optimal selama siaran.
- j. Desainer Grafis, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. menyusun desain visual program Tahuli sesuai kebutuhan setiap episode;
 2. membuat poster, *flyer*, *thumbnail*, *lower third*, dan materi grafis lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan dan publikasi program Tahuli;
 3. berkonsultasi dengan Sub Koordinator Media dan Publikasi untuk memastikan penggunaan identitas visual sesuai pedoman identitas visual Komisi Pemilihan Umum;
 4. menyesuaikan desain dengan tema dan karakteristik media yang telah ditetapkan; dan
 5. melakukan penyempurnaan desain berdasarkan arahan Sub Koordinator Media dan Publikasi.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tahun anggaran berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM



Muthia Usman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 108 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA
PROGRAM TAHULI KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO

TIM PENGELOLA PROGRAM TAHULI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Sophian Rahmola	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	Pengarah
2.	Opan Hamsah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	
3.	Roy Hamrain	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	
4.	Hendrik Imran	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	
5.	Risan Pakaya	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	
6.	Marleni Makuta	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	Penanggungjawab
7.	Muthia Usman	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Program
8.	Ramla Domili	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Hukum	Sub Koordinator Administrasi

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
9.	Yulia Stevia Gaib	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Sub Koordinator Media dan Publikasi
10.	Ayu Anggraeny Kiay Demak	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Host/Moderator
11.	Dheariska Badjuka	Pelaksana	
12.	Raihan Nur Arfullah	Pelaksana	
13.	Nurulfalah Pakaya	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
14.	Raihan Nur Arfullah	Pelaksana	Penyusun Materi/ <i>Content Writer</i>
15.	Rachmad Hadjarati	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator <i>Live Streaming</i>
16.	Fandy Irawan Hasiru	Pranata Komputer Ahli Pertama	Operator Audio
17.	Abdulmuththalib D. Dutie	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Desainer Grafis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM

Muthia Usman

